

SPESIFIKASI KARTU PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO. 027/SK/P/KPU-KSLY/III/2010, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG SPESIFIKASI
KARTU PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010.

ABSTRAK: Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan spesifikasi kartu pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.

Dasar hukum keputusan ini adalah: UU nO. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2005, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 66 Tahun 2009, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 sebagaimana diubah dengan KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 017/SK/P/KPU-KSLT/II/2010.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang: Spesifikasi Kartu Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Maret 2010.
- Lampiran 2 Halaman.